



**PERAN POLRI DALAM IMPLEMENTASI
UU NO. 12 TAHUN 2022
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Disampaikan Oleh

AKBP RITA WULANDARI WIBOWO, S.I.K., M.H.



HAK-HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



PENANGANAN

1. hak atas informasi thd seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
2. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
3. hak atas layanan hukum;
4. hak atas penguatan psikologis;
5. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f
6. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
7. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik

PELINDUNGAN

1. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
2. penyediaan akses thd informasi penyelenggaraan Pelindungan
3. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
4. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
5. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yg merendahkan Korban;
6. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
7. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan

PEMULIHAN

1. Rehabilitasi medis;
2. Rehabilitasi mental dan sosial;
3. pemberdayaan sosial;
4. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
5. reintegrasi sosial

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
..... penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;

AKSESIBILITAS DAN AKOMODASI YG LAYAK BAGI DIFABLE

sesuai dg ketentuan peraturan perUU kecuali ditentukan lain dalam UU ini (UU No. 8/2016 dan PP No. 39/2020



TPKS adalah

segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ini & perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam UU sepanjang ditentukan dalam UU ini.

9 JENIS TPKS :

1. pelecehan seksual nonfisik
2. pelecehan fisik,
3. pemaksaan kontrasepsi,
4. pemaksaan sterilisasi,
5. pemaksaan perkawinan,
6. penyiksaan seksual,
7. eksploitasi seksual,
8. perbudakan seksual,
9. kekerasan seksual berbasis elektronik

 Delik Aduan
Kecuali Anak & Penyandang Disabilitas

TPKS LAINNYA → Listing UU Eksisting

1. Pemerkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan, perbuatan cabul, & eksploitasi seksual thd Anak
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yg bertentangan dg kehendak Korban
5. Pornografi yg melibatkan Anak / pornografi yg scr eksplisit memuat kekerasan & eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran
7. TP Perdagangan Orang yg ditujukan utk eksploitasi seksual
8. Kekerasan seksual dlm lingkup rumah tangga
9. TP Pencucian Uang yg TP asalnya merupakan TPKS; &
10. TP lain yg dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sbgmn diatur dlm ketentuan perUU.



Delik Aduan

Pasal 5

Hukum Pidana Pelecehan seksual nonfisik

PERBUATAN SEKSUAL NONFISIK :

Berupa isyarat (lirikan, kerlingan, membuat tanda dengan bahasa tubuh, siulan), tulisan, dan/atau perkataan (guyonan atau godaan seksual) kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual &/ organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan dipidana karena pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan &/ pidana denda paling banyak Rp 10 juta.”



Delik Aduan

Hukum Pidana Pelecehan seksual fisik



Pasal 6

Pelecehan Seksual Fisik Biasa



huruf a

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi **dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya** yang tidak termaksud dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 50 Juta”

Pelecehan Seksual dg Perampasan Kemerdekaan di dlm / luar perkawinan



huruf b

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300 Juta”

yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. (**misalnya** tepukan, belaian, ciuman kepada orang lain).
Ketentuan pidana lain yg lebih berat yg dimaksudkan adalah pencabulan, shg jika dilakukan akan menimbulkan kejahatan thd kesusilaan yang lebih ringan dari pencabulan.

Contoh perkawinan adat kawin lari yg menyebabkan perempuan tidak memiliki kekuasaan atas dirinya tetapi berada di bawah superioritas laki-laki (**posisi inferioritas**).

Sehingga perempuan tidak punya pilihan atas keputusannya sendiri karena dibawa lari/ditempatkan di bawah kekuasaan seseorang.

Pasal 6 huruf c



Hukum Pidana Pelecehan Seksual Fisik



Pelecehan Seksual dg konsep relasi kuasa

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun & pidana denda paling banyak Rp.300 Juta.”

Pasal ini ditujukan untuk melindungi korban persetubuhan maupun pencabulan yang tidak dapat melepaskan diri dari perbuatan si pelaku.

Bukan karena ia **bersedia atau suka rela** tetapi karena pelaku menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau menggunakan perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan / memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan/ketergantungan seseorang

Ketentuan pidana ini mengembangkan konsep relasi kuasa yang ada pada Pasal 294

1. APA BEDA PELECEHAN SEKSUAL FISIK BIASA DENGAN PENCABULAN DAN KEJAHATAN TERHADAP KESOPANAN?

PELECEHAN SEKSUAL FISIK BIASA

PENCABULAN (Pasal 289 KUHP)?

KEJAHATAN TERHADAP KESOPANAN (Pasal 281 KUHP) ?

Meskipun sama dengan **pencabulan** maupun **kejahatan terhadap kesopanan**, yakni sama-sama sebagai kejahatan terhadap kesopanan atau kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, tetapi pelecehan seksual fisik, bersifat lebih KHUSUS (*lex specialis*), **TIDAK PERLU membuktikan unsur “di muka umum”** seperti **kejahatan terhadap kesopanan (Pasal 281 KUHP)** dan **tidak perlu membuktikan unsur “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”** sebagaimana **pencabulan (Pasal 289 KUHP)**, kecuali **pencabulan terhadap anak** yang memang tidak perlu buktikan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

APA BEDA PELECEHAN SEKSUAL FISIK BIASA DENGAN PENCABULAN SECARA SPESIFIK KETIKA TIDAK HARUS MEMBUKTIKAN UNSUR “MENGUNAKAN KEKERASAN ATAU ANNCAMAN KEKERASAN”?

Pasal 76 E UU Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jo Pasal 82 UU PA yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pembedanya adalah **unsur “yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”** pada tindak pidana pelecehan seksual fisik biasa yang diancam pidana 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, sehingga termasuk dalam pelecehan seksual fisik biasa adalah segala perbuatan yang lebih ringan dari **pencabulan** namun lebih berat dari **kejahatan terhadap kesopanan** yang ancaman pidananya **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda Rp. 4,5 juta**

1. **APA BEDA PELECEHAN SEKSUAL FISIK BIASA DENGAN PENCABULAN SECARA SPESIFIK KETIKA TIDAK HARUS MEMBUKTIKAN UNSUR “MENGUNAKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN”?**

Pasal 76 E UU Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jo Pasal 82 UU PA **yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).**

Pembedanya adalah unsur **“yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”** pada tindak pidana **pelecehan seksual fisik biasa yang diancam pidana 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, sehingga termasuk dalam pelecehan seksual fisik biasa adalah segala perbuatan yang lebih ringan dari **pencabulan** namun lebih berat dari **kejahatan terhadap kesopanan** yang ancaman pidananya **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda Rp. 4,5 juta**

Contoh: memukul pantat, membelai bagian tubuh, mencium dahi atau pipi, NAMUN PERLU DIINGAT, KERUGIAN YANG BERSIFAT SUBJEKTIF DIMANA ORANG YANG DILECEHKAN SECARA FISIK ITU HARUS MERASA BAHWA HARKAT DAN MARTABAT BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN/ATAU KESUSILAANNYA DIRENDAHKAN, (DELIK ADUAN), KECUALI BAGI PENYANDANG DISABILITAS ATAU ANAK (VIDE PASAL 7 UU TPKS), MESKIPUN UNSUR ” DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN/ATAU KESUSILAANNYA” TETAP HARUS MUNCUL PADA PELECEHAN FISIK KEPADA ANAK ATAU PENYANDANG DISABILITAS DAN TANTANGANNYA HARUS DAPAT DIBUKTIKAN



Hukum Pidana Pemaksaan Kontrasepsi



Pasal 8

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena **pemaksaan kontrasepsi** dengan pidana penjara paling lama 5 tahun &/ pidana denda paling banyak Rp.50 Juta





Hukum Pidana Pemaksaan Sterilisasi



Pasal 9

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena **pemaksaan sterilisasi**, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 Juta





Hukum Pidana Pemaksaan Perkawinan

Pasal 10



Ayat (1)

Setiap orang secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang dibawah kekuasannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau orang lain dipidana karena **pemaksaan perkawinan** dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 Juta



Ayat (2)

Termaksud pemaksaan perkawinan sebagai mana pada ayat (1):

- Perkawinan anak
- Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya
- Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan

Penyiksaan Seksual

Pasal 11



Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang **dengan tujuan:**

1. **Intimidasi** untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga
2. **Persekusi** atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya
3. **Mempermalukan** atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi &/ seksual dalam segala bentuk

Dipidana karena penyiksaan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 Juta.

Pasal 12

Tindak Pidana **Eksplorasi** Seksual

Setiap Orang **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena **eksplorasi seksual**, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun &/ pidana denda paling banyak Rp.1 Miliar.



Pasal 13

Tindak Pidana Perbudakan Seksual

Setiap Orang **secara melawan hukum** **menempatkan seseorang** di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena **perbudakan seksual**, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun &/ pidana denda paling banyak Rp.1 Miliar.





Pasal 14

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik



- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman &/ mengambil gambar / tangkapan layar yg bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan &/ pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yg menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik utk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200 Juta.
- (2) Dalam hal perbuatan sbgm dimaksud pada ayat (1) **dilakukan dg maksud:**
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun &/ denda paling banyak Rp.300 Juta.
- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **merupakan delik aduan**, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
- (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan **Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.**



Pemberatan Hukuman

Pasal 15



- (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:
- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
 - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
 - e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
 - g. dilakukan terhadap Anak;
 - h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
 - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
 - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
 - l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
 - m. Korban alami luka berat, berdampak psikologis berat / penyakit menular;
 - n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
 - o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

(2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak berlaku bagi Pasal 14.



Pemberlakuan UU TPKS

Pasal 89

Pada saat UU ini mulai berlaku, perkara TPKS yang masih dalam penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tetap diperiksa berdasarkan UU yang mengaturnya.

Pasal 92

Ketentuan mengenai TPKS yang diatur dalam UU lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Pasal 93

UU ini mulai berlaku pd tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RI.



Pasal 23



Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual **tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan,** kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam UU.



Subyek Hukum

Korban

Korban : orang yg mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, &/ kerugian sosial yang diakibatkan TPKS. (Pasal 1 angka 4)

Setiap Orang : orang perseorangan atau korporasi. (Pasal 1 angka 2)

Pelaku

Korporasi : kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 angka 3)

Saksi

Saksi : orang yg dapat memberikan ket guna kepentingan penyidikan, penuntutan, & peradilan ttg suatu perkara TPKS yg ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yg dapat memberikan ket yg berhubungan dg suatu perkara TPKS meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, & tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dg TPKS. (Pasal 1 angka 6)

Anak : seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 5)

Penyandang Disabilitas : setiap orang yg mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Pasal 1 angka 8)



Mekanisme Penanganan



Pelayanan Terpadu :
penyelenggaraan layanan yg terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi & sektor bagi Korban, Keluarga Korban, &/ Saksi TPKS. (Pasal 1 angka 13)



Mitra Kerja



Pendamping adalah orang yg dipercaya & memiliki kompetensi mendampingi Korban dlm mengakses hak atas penanganan, perlindungan, & pemulihan. (Pasal 1 angka 14)

Pendamping Korban meliputi: (Pasal 26)

- a. petugas LPSK;
- b. petugas UPTD PPA;
- c. tenaga kesehatan;
- d. psikolog;
- e. pekerja sosial;
- f. tenaga kesejahteraan sosial;
- g. psikiater;
- h. Pendamping hukum, meliputi advokat & paralegal;
 - a. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
 - b. Pendamping lain.



UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak) adalah unit pelaksana teknis operasional pd satuan kerja yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bid pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, yg berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan & anak yg mengalami kekerasan, diskriminasi, & masalah lainnya. (Pasal 1 angka 11)



UPT / UPT Daerah (unit pelaksana teknis & unit pelaksana teknis daerah) di bidang sosial



Pendamping

Pasal 24

- (3) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:**
- a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan**
 - b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara TPKS.**
- (4) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban**

Pasal 27

(1) Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau Pendamping.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal orang tua dan/ atau wali Korban atau Saksi berstatus sbg tersangka / terdakwa dalam perkara yg sedang diperiksa.



ALAT BUKTI TPKS

ALAT BUKTI SAH TPKS

Pasal 24 & 25

ALAT BUKTI
SBGMMANA
DIATUR DLM KUHP

ALAT BUKTI LAIN
BERUPA INFO/DOK
ELEKTRONIK

BRG BUKTI YG DI GUN
UTK LAKK TP / SBG
HASIL TPKS &/ BENDA
YG BERHUB DGN TPKS

❖ KET SAKSI TERMASUK:

1. hasil riksa thd saksi &/korban pd tahap penyidikan melalui rekaman elektronik;
2. ket klg dari terdakwa dibwh sumpah walaupun tanpa persetujuan terdakwa;
3. Dlm hal ket saksi hanya diperoleh dari korban, maka ket saksi yg diperoleh dr org lain kekuatan pembuktiannya dpt didukung dgn ket dari:
 - a. Ket dr org yg dpt berikan ket yg berhub dgn TPKS meskipun tdk ia dengar, tdk ia lihat dan tdk ia alami sendiri sepanjang ket tsb berhub dgn tp tsb;
 - b. ket saksi yg berdiri sendiri ttp ada hub satu dgn yg lain shg dpt membenarkan adanya suatu kejadian/keadaan tertentu & dpt digun sbg kualifikasi ket saksi / petunjuk;
 - c. ahli yg membuat alat bukti surat dan/ahli yg mendukung pembuktian TP;
4. ket saksi/korban penyandang disabilitas punya kekuatan hukum = ket saksi/ korban yg bukan penyandang disabilitas dgn didukung penilaian personal.

❖ TERMASUK ALAT BUKTI SURAT

1. surat ket psikolog klinis &/ psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
2. rekam medis;
3. hasil pemeriksaan forensik;
4. hasil pemeriksaan rekening bank.

Kewajiban Penyidik

Koord Pendamping

<https://www.kemengppa.go.id/index.php/page/read/112/1923/database-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak-uptd-ppa>

Beritahu Restitusi

<https://lpsk.go.id/kontakkami/kontakkami>

Berikan Perlindungan Sementara

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dg Pendamping ttg kesiapan & kebutuhan terkait kondisi Korban. (Pasal 54)

Penyidik, penuntut umum, & hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban & LPSK. (Pasal 31 ayat (1))

Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku TPKS sebagai jaminan Restitusi dg izin pengadilan negeri setempat. (Pasal 31 ayat (1))

→ Penyitaan dilakukan dg memperhatikan hak pihak ketiga (suami, istri & anak) yg beriktikad baik.

Restitusi merupakan Pidana Pokok yg wajib ditetapkan besarnya oleh Hakim terhadap TPKS dg ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. (Pasal 16 ayat (1))


Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali. (Pasal 37)



MEKANISME PELAPORAN TPKS – YAN TERPADU

Yan Terpadu :

Penyelenggaraan yan terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi & sektor bg Korban, Klg Korban, &/ Saksi. (Pasal 1 angka 13)





Pelindungan Sementara

Pasal 42

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak menerima laporan TPKS, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.
- (2) Pelindungan sementara diberikan berdasarkan Surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 hari terhitung sejak Korban ditangani.
- (3) Utk keperluan Pelindungan sementara kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yg bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak & wkt tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara.

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara, kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK.
- (2) Pemberian Pelindungan dilaksanakan sesuai dg ketentuan peraturan perUU.

Pasal 44

Dalam hal pemberian Pelindungan sementara & Pelindungan, kepolisian & LPSK dapat bekerja sama dg UPTD PPA.



Pelindungan Sementara

Pasal 45

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan & ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan TPKS, intimidasi, ancaman, &/ kekerasan kepada Korban & berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yg bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak & waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
- (2) Penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 6 bulan & dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk waktu paling lama 6 bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir.
- (4) Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepolisian.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran penetapan pembatasan gerak pelaku, terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan sesuai dg ketentuan perundang-undangan.

Pelaporan

Sumber Laporan

Sumber Laporan / Pengaduan dari : **(Pasal 39)**

- Korban atau orang yg ketahui, melihat, &/ saksikan peristiwa TPKS
- UPTD PPA
- Unit Pelaksana Teknis & Unit Pelaksana Teknis Daerah di Bid Sosial
- Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
- Tenaga medis atau tenaga kesehatan baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya TP.

Tempat Laporan

Tempat Penerimaan Laporan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
(Pasal 41 ayat (4))

Petugas Laporan


Petugas Penerima Laporan adalah Penyidik yg melaksanakan pelayanan khusus korban TPKS **(Pasal 41 ayat (5))**



MEKANISME PELAPORAN TPKS – YAN TERPADU

Yan Terpadu :

Penyelenggaraan yan terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi & sektor bg Korban, Klg Korban, &/ Saksi.
(Pasal 1 angka 13)





Syarat Penyidik

Pasal 20

a memiliki integritas & kompetensi ttg Penanganan perkara yg berperspektif hak asasi manusia & Korban;

b telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara TPKS.

Jika belum ada maka perkara TPKS ditangani oleh penyidik yg berpengalaman dalam menangani TPKS berdasarkan keputusan yg ditetapkan oleh Kapolri atau pejabat lain yg ditunjuk



Proses

(Pasal 22)

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka dg tetap menjunjung tinggi HAM, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, & tidak menjustifikasi kesalahan, **tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup & kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dg pertanyaan yg bersifat menjerat atau yg menimbulkan trauma bagi Korban atau yg tidak berhubungan dg TPKS.**

Perekaman Elektronik

(Pasal 49)

1. Penyidik dapat melakukan pemeriksaan Saksi &/ Korban melalui perekaman elektronik dg dihadiri penuntut umum, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh.
2. Perekaman elektronik dilakukan atas penetapan Ketua PN.
3. Ketua PN mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima permohonan penetapan dari penyidik.
4. Apabila dalam waktu tersebut Ka PN tidak mengeluarkan penetapan, penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan Saksi &/ Korban melalui perekaman elektronik.

Perekaman Elektronik (Pasal 49)

5. Penetapan diberikan dg mempertimbangkan:
 - a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi &/ Korban, &/ alasan lainnya yg sah didukung dg surat keterangan yg dikeluarkan oleh pejabat yg berwenang atau pihak yg berkompeten;
 - b. Keputusan LPSK yg memberi Pelindungan thd Saksi&/ Korban;
 - c. jumlah Saksi &/ Korban; dan/atau
 - d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi &/ Korban.

6. Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi &/ Korban yg berkediaman atau bertempat tinggal di luar negeri, perekaman elektronik dilakukan dg didampingi pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Produk Perekaman Elektronik (Pasal 50)

- Produk Pemeriksaan melalui perekaman elektronik, berupa : (Pasal 50)
1. Berita acara pemeriksaan Saksi;
 2. berita acara perekaman elektronik; dan
 3. berita acara sumpah atau janji untuk Saksi yg dapat disumpah atau diambil janjinya.
- Berita acara dapat ditandatangani secara elektronik.

Pemeriksaan

Perekaman Elektronik Terhadap Anak (Pasal 52)

Terhadap **Saksi &/ Korbannya** adalah **Anak**, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dg alat komunikasi audiovisual, dg **persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya**, & dg tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Tempat Pemeriksaan (Pasal 53)

Tempat Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan **di ruang pelayanan khusus di kepolisian**. Dalam hal tertentu dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain.

Persiapan Pemeriksaan (Pasal 54)

1. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik **wajib berkoordinasi dg Pendamping** ttg kesiapan & kebutuhan terkait kondisi Korban.
2. Hasil koordinasi dg Pendamping **dapat dijadikan dasar** penyidik untuk **melakukan pemeriksaan terhadap Korban**.
3. Dalam hal **Korban mengalami trauma berat**, penyidik dapat **menyampaikan pertanyaan melalui Pendamping**



TPKS Berbasis Elektronik

Buat Data

Penyidik berwenang membuat suatu data &/ sistem elektronik yg terkait TPKS agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat. (Pasal 55)

Hak Korban atas Penanganan & Pemulihan meliputi: hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dg media elektronik. (Pasal 68 huruf g & Pasal 70 ayat (1) huruf l)

Hapus Konten

Kewenangan Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan &/ pemutusan akses informasi elektronik &/ dokumen elektronik yg bermuatan TPKS, yg akan diatur dg Peraturan Pemerintah. (Pasal 46)

Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi & informatika menghapus informasi elektronik &/ dokumen elektronik yg bermuatan TPKS. (Pasal 47)



PENGADUAN



• **POLRI**

Call Center 110 atau patrolisiber.id



Datangi Unit PPA di Polres, Polda atau Bareskrim Polri



• **KPPPPA**

Layanan SAPA 129 (hotline **021-129**) / WA 08111-129-129



• **KEMENSOS**

Layanan Call Center TePSA 1500771



Terima Kasih

